



**PUTUSAN**

Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA DENPASAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. -, tempat tanggal lahir, Sumenep, 15 Mei 1995, Usia 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Email - berdasarkan surat Kuasa Khusus yang di tanda tangani pada tanggal 01 Februari 2025 memberi kuasa kepada: **Maulana Yusuf, S.H** Advokat/ konsultan Hukum pada Kantor Hukum **"Maulana Yusuf, S.H & Partner"** yang beralamat di Jln. Teuku Umar Barat, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar-Bali, berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 24 April 2025 memberi kuasa substitusi kepada: **Abdulloh SH. MH. CLA, CPL.** Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Perum Cokro Permata Residence, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, nomor NIK -, Tempat tanggal lahir, Sumenep, 2 Mei 1992, usia 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Alamat di Sumenep, Provinsi Jawa Timur, Hp. -, di Pengadilan Agama Denpasar, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Maret 2025 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Masalembu, Kab. Sumenep, Provinsi Jawa timur, pada tanggal 14 Juni 2014 dengan Kutipan Akta nikah Nomor : -, tertanggal 14 Juni 2014;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Masalembu, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama;
  - a. **ANAK 1**, perempuan, lahir di sumenep, tgl 19 Mei 2015, sesuai kutipan akta lahir nomor - tertanggal 15 maret 2017;
  - b. **ANAK 2**, laki-laki, lahir di Denpasar, tgl 23 januari 2024, sesuai kutipan akta lahir nomor -, tertanggal 16 April 2024;

Saat ini anak-anak tersebut bersama Penggugat.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran ini terjadi sekita bulan agustus 2024 yang disebabkan oleh:
  - a. Tergugat sering bermain judi slot yang dilakukan hampir setiap hari, disertai dengan minum-minuman beralkohol, dimana banyak barang-barang milik Penggugat dan Tergugat dijual akibat judi tersebut, apabila dinasihati oleh Penggugat maka tergugat langsung tersinggung marah, dan mengumpat disertai dengan pemukulan yang dilakukan didepan umum,

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat tidak bisa menahan emosi, sebab setiap kali terjadi pertengkaran tergugat selalu memukul penggugat, baik di dalam rumah maupun didepan umum, sehingga anak-anak dari penggugat dan Tergugat merasa trauma atas kekerasan rumah tangga yang dilakukan tergugat tersebut;
  - c. Tergugat merupakan pemakai narkoba aktif sejak sebelum menikah hingga sekarang, bahkan tergugat pernah dipenjara atas penyalahgunaan narkoba tersebut beberapa tahun yang lalu;
  - d. Tergugat sudah menyerahkan penggugat kepada kedua orang tua penggugat pada bulan Januari 2025, dikarenakan Tergugat sudah cocok dan tidak mau hidup bersama penggugat;
  - e. Tergugat memiliki sikap yang sangat egois, karena apa yang menjadi kemauan dan keinginan Tergugat selama ini maka Penggugat harus mengikuti, namun sebaliknya apabila Penggugat menolak maka tergugat mengancam, sehingga Penggugat selama ini merasa dibawah ancaman tergugat, hal ini menyebabkan mental penggugat terganggu sebab selalu diselimuti rasa ketakutan;
  - f. Bahwa keluarga penggugat dan tergugat sudah pernah menasihati tergugat untuk lebih lembut kepada penggugat, namun nasihat tersebut tidak pernah terwujud, bahkan sikap tergugat semakin menjadi-jadi;
6. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Februari 2025, dimana tergugat menyiksa Penggugat di depan umum dengan cara memukul, mencekik dan menginjak kepala Penggugat disebabkan karena tergugat tersinggung ketika penggugat saat itu meminta Tergugat untuk menjemput anak sekolah namun tidak ditanggapi, sebab penggugat tidak bisa menutup warung setiap kali menjemput anak, hingga akhirnya Penggugat meminta tolong kepada teman-teman penggugat, hal tersebut membuat tergugat marah dan merasa tidak dihargai;
  7. Bahwa atas kejadian penganiayaan yang dilakukan tergugat didepan umum tersebut membuat kepala belakang penggugat sakit beberapa hari akibat terbentur lantai, dan membuat mata penggugat

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps.



mengeluarkan darah, kejadian ini sangat menyiksa hidup penggugat, sehingga penggugat memantapkan diri untuk mengajukan perceraian ini di Pengadilan Agama Denpasar;

8. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri lagi sejak bulan November 2024 sampai dengan saat ini,
9. Bahwa selama ini Penggugat sering menerima KDRT dari Tergugat, dan penggugat mengajukan gugatan ini didasari dengan bukti-bukti penganiayaan tersebut, sehingga penggugat mohon agar gugatan ini dapat dikabulkan;
10. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat tersebut diakibatkan oleh sifat dan sikap Tergugat yang tidak baik sebagai kepala rumah tangga, menyepelekan ikatan pernikahan yang sakral menurut agama islam, sebagaimana penggugat telah jelaskan diatas, Perbuatan Tergugat tersebut sangat menodai makna perkawinan sebagaimana yang telah diamanahkan dalam **Pasal 3 Kompilasi hukum Islam** yaitu ***Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;***
11. Bahwa saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah sangat sulit untuk dibina kembali, sebab jika hal ini dibiarkan berlarut-larut dan dipaksakan untuk tetap bersama, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih buruk yang akan menimpa penggugat baik fisik maupun mental, dan yang paling penting untuk diperhatikan adalah lebih banyak kemudhorotan daripada kemaslahatannya;
12. Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat takut bertemu dengan Tergugat, karena seringnya melihat pertengkaran dalam rumah tangga, dan anak-anak Penggugat dan tergugat tersebut butuh sosok yang lemah lembut agar mental dan tumbuh kembangnya tetap terjaga, maka penggugat mohon untuk menjatuhkan hak asuh anak anak yang belum mumayyiz ini kepada penggugat;
13. Bahwa atas permasalahan yang dialami dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Penggugat menderita lahir

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps.



dan batin, sehingga berdasarkan ketentuan **Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf ( f )** Penggugat dapat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan agama Denpasar ;

14. Bahwa penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan serta dalil-dalil yang telah penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primair:**

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talaq satu Ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama :
  - a. **ANAK 1**, perempuan, lahir di sumenep, tgl 19 Mei 2015, sesuai kutipan akta lahir nomor - tertanggal 15 maret 2017;
  - b. **ANAK 2**, laki-laki, lahir di Denpasar, tgl 23 januari 2024, sesuai kutipan akta lahir nomor -, tertanggal 16 April 2024;  
hak pengasuhannya jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, tanpa menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu;
  - c. Membebankan biaya perkara kepada penggugat;

**Subsidiar:**

Jika Majelis hakim memiliki pendapat lain, mohon agar dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan panggilan surat tercatat oleh pihak KANTOR POS sebagaimana relaas panggilan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps. dengan keterangan status akhir: DELIVERED Di

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps.



KCP MASALEMBU 69492, oleh : **Petugas Pos**, tgl : 2025-04-07 jam 11:44:44 WIB, Diterima oleh : **Penerima**, orang serumah yang tinggal serumah dengan pihak penerima di rumah, kemudian Tergugat dipanggil lagi sebagaimana relaas panggilan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps. dengan keterangan status akhir: DELIVERED Di KCP MASALEMBU 69492, oleh: **Petugas Pos**, tgl : 2025-04-21 jam 14:19:07 WIB, Diterima oleh : **penerima**, orang yang tinggal serumah dengan pihak penerima di rumah, disertai foto penerima surat panggilan, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat seluruhnya, atas pertanyaan Hakim Penggugat memperbaiki identitas Tergugat, sehingga menjadi **TERGUGAT** alias **TERGUGAT**, selain itu Penggugat menambahkan bahwa saat ini Tergugat mempunyai usaha buka warung Madura di daerah Kabupaten Tabanan, dengan penghasilan bersih rata-rata Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta menambahkan bahwa KDRT Tergugat kepada Penggugat terekam CCTV toko Indo Mart, karena kejadiannya didepan Indomart tersebut, dan video rekaman pemukulan tersebut sempat viral di jejaring media sosial;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, dimuka sidang Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Formulir Pendaftaran dan Pelaporan Penduduk Non Permanen Nomor - atas nama Penggugat tanggal 24 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Wanasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

*Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, Nomor - Tanggal 14 Juni 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK 1 tanggal 15 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK 2 tanggal 16 April 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Tergugat tanggal 25 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kartu Rawat Jalan Klien Satu Nusa atas nama **Tergugat**. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Print out rekaman CCTV. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Print out foto Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi-saksi:

**SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Singaraja, 26 Oktober 1997, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi yakin Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: **Anak 1** dan **Anak 2** saat ini anak-anak tersebut bersama Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi sekitar bulan Agustus 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekcoan yang disebabkan oleh: Tergugat sering bermain judi slot yang dilakukan hampir setiap hari, disertai dengan minum-minuman beralkohol, dimana banyak barang-barang milik Penggugat dan Tergugat dijual akibat judi tersebut, apabila dinasihati oleh Penggugat maka tergugat langsung tersinggung marah, dan mengumpat disertai dengan pemukulan yang dilakukan didepan umum, Tergugat tidak bisa menahan emosi, sebab setiap kali terjadi pertengkaran tergugat selalu memukul penggugat, baik di dalam rumah maupun didepan umum, sehingga anak-anak dari penggugat dan Tergugat merasa trauma atas kekerasan rumah tangga yang dilakukan tergugat tersebut, Tergugat merupakan pemakai narkoba aktif sejak sebelum menikah hingga

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps.





sekarang, bahkan tergugat pernah dipenjara atas penyalahgunaan narkoba tersebut beberapa tahun yang lalu, Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada kedua orang tua Penggugat pada bulan Januari 2025, dikarenakan Tergugat sudah cocok dan tidak mau hidup bersama penggugat, Tergugat memiliki sikap yang sangat egois, karena apa yang menjadi kemauan dan keinginan Tergugat selama ini maka Penggugat harus mengikuti, namun sebaliknya apabila Penggugat menolak maka tergugat mengancam, sehingga Penggugat selama ini merasa dibawah ancaman tergugat, hal ini menyebabkan mental penggugat terganggu sebab selalu diselimuti rasa ketakutan, bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasihati Tergugat untuk lebih lembut kepada Penggugat, namun nasihat tersebut tidak pernah terwujud, bahkan sikap Tergugat semakin menjadi-jadi;

- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Februari 2025, dimana tergugat menyiksa Penggugat di depan umum dengan cara memukul, mencekik dan menginjak kepala Penggugat disebabkan karena tergugat tersinggung ketika penggugat saat itu meminta Tergugat untuk menjemput anak sekolah namun tidak ditanggapi, sebab penggugat tidak bisa menutup warung setiap kali menjemput anak, hingga akhirnya Penggugat meminta tolong kepada teman-teman penggugat, hal tersebut membuat tergugat marah dan merasa tidak dihargai;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 26 Januari 2006, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung se-ibu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: **Anak 1** dan **Anak 2** saat ini anak-anak tersebut bersama Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi sekitar bulan Agustus 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan oleh: Tergugat sering bermain judi slot yang dilakukan hampir setiap hari, disertai dengan minum-minuman beralkohol, dimana banyak barang-barang milik Penggugat dan Tergugat dijual akibat judi tersebut, apabila dinasihati oleh Penggugat maka tergugat langsung tersinggung marah, dan mengumpat disertai dengan pemukulan yang dilakukan didepan umum, Tergugat tidak bisa menahan emosi, sebab setiap kali terjadi pertengkaran tergugat selalu memukul penggugat, baik di dalam rumah maupun didepan umum, sehingga anak-anak dari penggugat dan Tergugat merasa trauma atas kekerasan rumah tangga yang dilakukan tergugat tersebut, Tergugat merupakan pemakai narkoba aktif sejak sebelum menikah hingga sekarang, bahkan tergugat pernah dipenjara atas penyalahgunaan narkoba tersebut beberapa tahun yang lalu, Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada kedua orang tua Penggugat pada bulan Januari 2025, dikarenakan Tergugat sudah cocok dan tidak mau hidup bersama penggugat, Tergugat memiliki sikap yang sangat egois, karena apa yang menjadi kemauan dan keinginan Tergugat selama ini maka Penggugat harus mengikuti, namun sebaliknya apabila Penggugat menolak maka tergugat mengancam, sehingga Penggugat selama ini merasa dibawah ancaman tergugat, hal ini menyebabkan mental penggugat terganggu sebab selalu diselimuti rasa ketakutan, bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasihati Tergugat untuk lebih lembut kepada Penggugat, namun nasihat tersebut tidak pernah terwujud, bahkan sikap Tergugat semakin menjadi-jadi;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Februari 2025, dimana tergugat menyiksa Penggugat di depan umum dengan cara memukul, mencekik

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menginjak kepala Penggugat disebabkan karena tergugat tersinggung ketika penggugat saat itu meminta Tergugat untuk menjemput anak sekolah namun tidak ditanggapi, sebab penggugat tidak bisa menutup warung setiap kali menjemput anak, hingga akhirnya Penggugat meminta tolong kepada teman-teman penggugat, hal tersebut membuat tergugat marah dan merasa tidak dihargai;

- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan oleh pihak KANTOR POS sebagaimana relaas panggilan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps. dengan keterangan status akhir: DELIVERED Di KCP MASALEMBU 69492, oleh : **Petugas Pos**, tgl : 2025-04-07 jam 11:44:44 WIB, Diterima oleh : **Penerima**, orang serumah yang tinggal serumah dengan pihak penerima di rumah, kemudian Tergugat dipanggil lagi sebagaimana relaas panggilan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps. dengan keterangan status akhir: DELIVERED Di KCP MASALEMBU 69492, oleh : **Petugas Pos**, tgl : 2025-04-21 jam 14:19:07 WIB, Diterima oleh : **Penerima**, orang yang tinggal serumah dengan pihak penerima di rumah, disertai foto penerima surat panggilan, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

### Pertimbangan relaas sah panggilan secara Tercatat

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps.



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur tentang pemanggilan dan pemberitahuan putusan melalui surat tercatat. Serta sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Ditentukan bahwa panggilan dan pemberitahuan bagi para pihak, termasuk pihak ketiga, yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik dilakukan melalui surat tercatat, dengan Mekanisme Penyampaian: ayat (3). Bahwa panggilan dan/atau pemberitahuan harus disampaikan langsung (on hand delivery) kepada para pihak, akan tetapi dalam hal tidak dapat disampaikan secara langsung, disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal serumah dengan para pihak, ayat (4). Bahwa dalam hal panggilan dan/atau pemberitahuan disampaikan secara langsung (on hand delivery), para pihak tidak bersedia menerima dan/ atau tidak bersedia menandatangani tanda terima, petugas jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat mencatat secara elektronik bahwa para pihak tidak bersedia menerima dan/ atau tidak bersedia menandatangani dan surat dikembalikan ke pengadilan (retur), serta ayat (5). Bahwa dalam hal para pihak bertempat tinggal di tempat dengan akses terbatas seperti apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis, panggilan dan/ atau pemberitahuan yang tidak dapat disampaikan secara langsung (on hand delivery) kepada para pihak atau kepada orang dewasa yang tinggal serumah disampaikan kepada resepsionis/petugas keamanan di tempat tinggal tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat disebabkan karena sekitar bulan Agustus 2024 rumah tangga

*Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps.*



Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan maupun pertengkaran yang disebabkan:

- a. Bahwa Tergugat sering bermain judi slot yang dilakukan hampir setiap hari, disertai dengan minum-minuman beralkohol, dimana banyak barang-barang milik Penggugat dan Tergugat dijual akibat judi tersebut, apabila dinasihati oleh Penggugat maka tergugat langsung tersinggung marah, dan mengumpat disertai dengan pemukulan yang dilakukan didepan umum;
- b. Bahwa Tergugat tidak bisa menahan emosi, sebab setiap kali terjadi pertengkaran tergugat selalu memukul penggugat, baik di dalam rumah maupun didepan umum, sehingga anak-anak dari penggugat dan Tergugat merasa trauma atas kekerasan rumah tangga yang dilakukan tergugat tersebut, Tergugat merupakan pemakai narkoba aktif sejak sebelum menikah hingga sekarang, bahkan tergugat pernah dipenjara atas penyalahgunaan narkoba tersebut beberapa tahun yang lalu, Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada kedua orang tua Penggugat pada bulan januari 2025, dikarenakan Tergugat sudah cocok dan tidak mau hidup bersama penggugat, Tergugat memiliki sikap yang sangat egois, karena apa yang menjadi kemauan dan keinginan Tergugat selama ini maka Penggugat harus mengikuti, namun sebaliknya apabila Penggugat menolak maka tergugat mengancam, sehingga Penggugat selama ini merasa dibawah ancaman tergugat, hal ini menyebabkan mental penggugat terganggu sebab selalu diselimuti rasa ketakutan, bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasihati Tergugat untuk lebih lembut kepada Penggugat, namun nasihat tersebut tidak pernah terwujud, bahkan sikap Tergugat semakin menjadi-jadi;
- c. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Februari 2025, dimana Tergugat menyiksa Penggugat di depan umum dengan cara memukul, mencekik dan menginjak kepala Penggugat disebabkan karena Tergugat tersinggung ketika Penggugat saat itu meminta Tergugat untuk menjemput anak sekolah namun tidak ditanggapi, sebab Penggugat

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps.



tidak bisa menutup warung setiap kali menjemput anak, hingga akhirnya Penggugat meminta tolong kepada teman-teman Penggugat, hal tersebut membuat Tergugat marah dan merasa tidak dihargai;

**Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan yang telah dipanggil secara sah dapat dinilai telah membenarkan**

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan padahal Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar secara resmi dan patut, oleh karena itu menilai bahwa sikap Tergugat tersebut dapat dikategorikan bahwa Tergugat menyerahkan segalanya kepada kebijaksanaan hakim dengan tidak membantah dan pula tidak membenarkan (*Referte*), *Referte* adalah jawaban dari pihak tergugat yang berupa menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan hakim. Tergugat tidak membantah dan tidak pula membenarkan gugatan. Tergugat memohon keadilan kepada hakim, sehingga apa yang harus dilakukan selama persidangan itu diserahkan sepenuhnya kepada hakim, maka dengan sendirinya dalil-dalil tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1, sampai dengan bukti P-8, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat dimuka persidangan tersebut selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P-1 (Fotokopi Formulir Pendaftaran dan Pelaporan Penduduk Non Permanen Nomor - atas nama Penggugat tanggal 24 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Wanasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara), bukti surat P-1 adalah bukti Akta Autentik yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan telah bermeterai cukup, Isi bukti P-1 tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal atau domisili Penggugat. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 dalam Pasal 73 ayat (1) menjelaskan bahwa :*"Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat"*;
- Bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, Nomor - Tanggal 14 Juni 2014) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti P-2 tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata;
- Bahwa bukti P-2 tersebut menerangkan terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 14 Juni 2014

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, dari bukti P-2 ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan yang sah dihadapan Pejabat berwenang untuk itu, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

*"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu", dan ayat (2) berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

- Bahwa bukti P-3 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK 1 tanggal 15 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, isi bukti P-3 menjelaskan mengenai data-data kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang diberi nama **ANAK 1**, perempuan, lahir di sumenep, tgl 19 Mei 2015, anak perempuan ke-satu dari ayah **pihak Tergugat** dan ibu **pihak Pengugat**, bukti surat P-3 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-3 tersebut diatas terbukti bahwa benar bahwa **ANAK 1**, perempuan, lahir di sumenep, tgl 19 Mei 2015 adalah anak sah Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: *"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah";*
- Bahwa bukti P-4 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK 2 tanggal 16 April 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, isi bukti P-4 menjelaskan

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps.



mengenai data-data kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang diberi nama **ANAK 2**, laki-laki, lahir di Denpasar, tgl 23 januari 2024, anak laki-laki ke-dua dari ayah **pihak Tergugat** dan ibu **pihak Pengugat**, bukti surat P-4 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-4 tersebut diatas terbukti bahwa benar bahwa **ANAK 2**, laki-laki, lahir di Denpasar, tgl 23 januari 2024 adalah anak sah Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*";
- Bahwa bukti P-5 adalah (Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Tergugat tanggal 25 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung), Kartu keluarga adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas /jumlah anggota keluarga, bukti surat tersebut memuat data tentang nama, NIK (Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia), jenis kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Agama, Pendidikan, Jenis Pekerjaan, Golongan Darah, Status Perkawinan, Tanggal Perkawinan, Status Hubungan Dalam Keluarga, Kewarganegaraan, Dokumen Imigrasi yang memuat Nomor Paspor serta Nomor KITAP, serta Nama Orang Tua Ayah dan Ibu, bukti surat P-5 ini berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps.



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

- Bahwa bukti P-6 adalah Fotokopi Kartu Rawat Jalan Klien Satu Nusa atas nama **Tergugat**, isi bukti P-6 yaitu lembaran yang berisi informasi mengenai identitas pasien, diagnosis dan tindakan yang dilakukan terhadap pasien seperti anamnesa, terapi dan merupakan salah satu formulir rekam medis yang harus didokumentasikan sehingga material dan data harus lengkap, bukti surat P-6 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;
- Bahwa bukti P-7 adalah berupa Print out rekaman CCTV, serta bukti P-8 merupakan Print out foto Penggugat, kedua bukti surat tersebut berisi akibat KDRT Tergugat kepada Penggugat, bahwa kedua bukti surat tersebut merupakan hasil cetak elektronik percakapan media sosial. Berdasarkan ketentuan Mahkamah Agung RI dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 96, kualitas bukti elektronik adalah sebagai alat bukti persangkaan, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dengan mengaitkan dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lebih kurang sekitar bulan Agustus 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekcoan yang disebabkan oleh: Tergugat sering bermain judi slot yang dilakukan hampir setiap hari, disertai dengan minum-minuman beralkohol, dimana banyak barang-barang milik Penggugat dan Tergugat dijual akibat judi tersebut, apabila dinasihati oleh Penggugat maka tergugat langsung tersinggung marah, dan mengumpat disertai dengan pemukulan yang dilakukan

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan umum, Tergugat tidak bisa menahan emosi, sebab setiap kali terjadi pertengkaran tergugat selalu memukul penggugat, baik di dalam rumah maupun didepan umum, sehingga anak-anak dari penggugat dan Tergugat merasa trauma atas kekerasan rumah tangga yang dilakukan tergugat tersebut, Tergugat merupakan pemakai narkoba aktif sejak sebelum menikah hingga sekarang, bahkan tergugat pernah dipenjara atas penyalahgunaan narkoba tersebut beberapa tahun yang lalu, Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada kedua orang tua Penggugat pada bulan Januari 2025, dikarenakan Tergugat sudah cocok dan tidak mau hidup bersama penggugat, Tergugat memiliki sikap yang sangat egois, karena apa yang menjadi kemauan dan keinginan Tergugat selama ini maka Penggugat harus mengikuti, namun sebaliknya apabila Penggugat menolak maka tergugat mengancam, sehingga Penggugat selama ini merasa dibawah ancaman tergugat, hal ini menyebabkan mental penggugat terganggu sebab selalu diselimuti rasa ketakutan, bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasihati Tergugat untuk lebih lembut kepada Penggugat, namun nasihat tersebut tidak pernah terwujud, bahkan sikap Tergugat semakin menjadi-jadi, puncaknya terjadi pada bulan Februari 2025, dimana Tergugat menyiksa Penggugat di depan umum dengan cara memukul, mencekik dan menginjak kepala Penggugat disebabkan karena Tergugat tersinggung ketika Penggugat saat itu meminta Tergugat untuk menjemput anak sekolah namun tidak ditanggapi, sebab Penggugat tidak bisa menutup warung setiap kali menjemput anak, hingga akhirnya Penggugat meminta tolong kepada teman-teman Penggugat, hal tersebut membuat Tergugat marah dan merasa tidak dihargai, dan hingga saat perkara ini menjelang diputus Penggugat dan Tergugat belum bisa rukun kembali sebagai suami istri;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Penggugat adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 14 Juni 2014 adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
3. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi (vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
4. hakim serta teman dekat Penggugat telah memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

#### **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan tentang petitem Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem angka 1 (satu), memohon agar Pengadilan Agama Denpasar, mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa petitem tersebut berkaitan erat dengan petitem yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitem lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem angka 2 (dua) menuntut agar Pengadilan menjatuhkan Talaq satu Ba'in shughra Tergugat

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps.





(**TERGUGAT**) terhadap (**PENGGUGAT**), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir dan batin, adapun cinta kasih adalah yang menjadi unsur dari sakinah tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terbukti bahwa suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekocokan, rasa cinta kasih telah hilang dan berganti dengan kebencian, yang melahirkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sifatnya, sehingga tujuan pernikahan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dalam banyak kasus perceraian, **kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pasangan** menjadi salah satu alasan yang jamak dikemukakan. Pada konsep hukum di Indonesia, sebab-sebab perceraian ternyata juga diatur dalam sebuah undang-undang yang sah, yaitu Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP 9/1975) sebagai peraturan pelaksana UUP. Dalam pasal tersebut, dapat dicermati bahwa ada enam butir situasi yang dapat dijadikan alasan pengajuan permohonan atau gugatan cerai, yaitu:

1. Pihak suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai jika pasangan diketahui berbuat zinah, mabuk-mabukan, judi, dan/atau melakukan pelanggaran hukum lainnya yang dinilai sulit disembuhkan atau sulit diubah;
2. Gugatan cerai juga dapat diajukan kepada pasangan yang menghilang atau pergi tanpa kabar dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut. Dalam situasi ini, suami atau istri kehilangan kontak dan tidak berkomunikasi atau tidak tahu di mana tepatnya posisi dan kondisi pasangan;

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hal yang barangkali termasuk jarang diketahui adalah suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai kepada pasangan yang masuk penjara selama lima tahun atau lebih;
4. Berkaitan pula dengan poin sebelumnya, gugatan cerai bisa juga diajukan jika pasangan melakukan tindak penganiayaan berat atau kekerasan dalam rumah tangga yang membahayakan;
5. Gugatan cerai dapat pula diajukan jika pasangan mengalami cacat fisik atau mengidap penyakit yang membuatnya tidak mampu lagi menjalankan peran serta memenuhi kewajibannya dalam perkawinan; dan
6. Rumah tangga yang mengalami cekcok atau perselisihan terus-menerus juga dapat diajukan ke persidangan untuk mengakhiri hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan enam butir alasan yang dapat diajukan dalam proses perceraian tersebut, gugatan cerai bisa juga diajukan jika pasangan melakukan tindak penganiayaan berat atau kekerasan dalam rumah tangga yang membahayakan juga dapat diajukan ke persidangan untuk mengakhiri hubungan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada butir keempat alasan mengajukan cerai. Bahwa dalam fakta persidangan terbukti dalil Penggugat yang mengaku bahwa sekitar bulan Agustus 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan oleh: Tergugat sering bermain judi slot yang dilakukan hampir setiap hari, disertai dengan minum-minuman beralkohol, dimana banyak barang-barang milik Penggugat dan Tergugat dijual akibat judi tersebut, apabila dinasihati oleh Penggugat maka tergugat langsung tersinggung marah, dan mengumpat disertai dengan pemukulan yang dilakukan didepan umum, Tergugat tidak bisa menahan emosi, sebab setiap kali terjadi pertengkaran tergugat selalu memukul penggugat, baik di dalam rumah maupun didepan umum, sehingga anak-anak dari penggugat dan Tergugat merasa trauma atas kekerasan rumah tangga yang dilakukan tergugat tersebut, Tergugat merupakan pemakai narkoba aktif sejak sebelum menikah hingga sekarang, bahkan tergugat pernah dipenjara atas

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalahgunaan narkoba tersebut beberapa tahun yang lalu, Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada kedua orang tua Penggugat pada bulan Januari 2025, dikarenakan Tergugat sudah cocok dan tidak mau hidup bersama penggugat, Tergugat memiliki sikap yang sangat egois, karena apa yang menjadi kemauan dan keinginan Tergugat selama ini maka Penggugat harus mengikuti, namun sebaliknya apabila Penggugat menolak maka tergugat mengancam, sehingga Penggugat selama ini merasa dibawah ancaman tergugat, hal ini menyebabkan mental penggugat terganggu sebab selalu diselimuti rasa ketakutan, bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasihati Tergugat untuk lebih lembut kepada Penggugat, namun nasihat tersebut tidak pernah terwujud, bahkan sikap Tergugat semakin menjadi-jadi, puncaknya terjadi pada bulan Februari 2025, dimana Tergugat menyiksa Penggugat di depan umum dengan cara memukul, mencekik dan menginjak kepala Penggugat disebabkan karena Tergugat tersinggung ketika Penggugat saat itu meminta Tergugat untuk menjemput anak sekolah namun tidak ditanggapi, sebab Penggugat tidak bisa menutup warung setiap kali menjemput anak, hingga akhirnya Penggugat meminta tolong kepada teman-teman Penggugat, hal tersebut membuat Tergugat marah dan merasa tidak dihargai;

## Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang, bahwa dalam laman *LIFESTYLE- Rindi Salsabilla*, CNBC Jakarta-Indonesia, diupload tanggal 13 January 2023, jam 12:20 WIB. Menerangkan bahwa ada 4 bentuk KDRT menurut KOMNAS Perempuan, ada banyak salah persepsi di masyarakat soal Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dianggap hanya berupa kekerasan fisik kepada pasangan. Faktanya, ada banyak jenis KDRT menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dalam Pasal 2 UU PKDRT, ruang lingkup UU ini tidak hanya perempuan, tetapi juga meliputi:

1. Suami, istri, dan anak;

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps.



2. Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga baik karena darah, perkawinan persusuan, pengasuhan, dan yang menetap dalam rumah tangga;
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, selanjutnya diuraikan, apa sebenarnya KDRT itu?, KDRT adalah kekerasan berbasis gender yang terjadi di **ranah dan hubungan personal**. Kekerasan ini sering kali terjadi di antara pelaku yang memiliki **hubungan personal erat dengan korban**. Menurut Komnas Perempuan, contoh-contoh KDRT yang umumnya terjadi adalah pada **suami terhadap istri, ayah terhadap anak**, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu, hingga seseorang yang bekerja membantu pekerjaan rumah tangga dan menetap di rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa adapun definisi KDRT berdasarkan Pasal 1 UU PKDRT. Adalah bahwa KDRT: *"perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga"*, selain definisi di atas, KDRT juga diartikan oleh Komnas Perempuan sebagai kekerasan terhadap perempuan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah. Menurut UU Nomor. 23 Tahun 2004, Pasal 1 (3), seseorang yang dapat disebut sebagai korban KDRT adalah **siapa pun yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga**. Sementara itu, pelaku KDRT dikategorikan Komnas Perempuan menjadi dua kelompok, yaitu negara dan non negara. Pelaku non negara meliputi suami, pasangan, ayah, ayah mertua, ayah tiri, paman, anak laki-laki, atau anggota keluarga laki-laki lainnya. Sementara itu, pelaku negara adalah pihak-pihak yang memiliki posisi tertentu di tingkat negara dan menggunakan kewenangannya untuk mengabaikan atau membiarkan kasus KDRT yang terjadi pada korban. Tidak hanya itu, penghambatan akses perempuan terhadap layanan,

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps.



bantuan, dan keadilan juga dapat dikategorikan sebagai KDRT;

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk KDRT secara detail tertuang dalam empat pasal UU PKDRT. Berikut penjelasannya:

**1. Kekerasan Fisik**

Dalam Pasal 6 UU PKDRT, kekerasan fisik dikategorikan sebagai salah satu bentuk KDRT. Kekerasan fisik yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada korban;

**2. Kekerasan Psikis**

Dalam Pasal 7 UU PKDRT, kekerasan psikis dikategorikan sebagai salah satu bentuk KDRT. Kekerasan psikis yang dimaksud pasal tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada korban;

**3. Kekerasan Seksual**

Dalam Pasal 8 UU PKDRT, kekerasan seksual dikategorikan sebagai salah satu bentuk KDRT. Dalam pasal ini, terdapat dua jenis kekerasan seksual, yaitu:

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga;
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;

**4. Penelantaran Rumah Tangga**

Dalam Pasal 9 UU PKDRT, kekerasan fisik dikategorikan sebagai salah satu bentuk KDRT. Terdapat dua poin yang dijabarkan dalam pasal 9 yang mengatur penelantaran rumah tangga sebagai KDRT, yakni:

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps.



2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut;

Menimbang, bahwa istilah kekerasan dalam Bahasa Inggris dipersamakan dengan *violence*, yang merujuk kepada kekerasan fisik maupun psikologis. Adapun dalam pasal 89 KUH Pidana kekerasan yang dimaksud lebih kepada kekerasan secara fisik. Hal ini sebagaimana definisi kekerasan yang disebutkan bahwa kekerasan adalah segala sesuatu yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata (*R. Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal (Bogor: Politeia, 1996), hal 98*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi alasan perceraian dikemukakan Penggugat adalah adanya percekcohan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps.





perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sekitar bulan Agustus 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekcoan yang disebabkan oleh: Tergugat sering bermain judi slot yang dilakukan hampir setiap hari, disertai dengan minum-minuman beralkohol, dimana banyak barang-barang milik Penggugat dan Tergugat dijual akibat judi tersebut, apabila dinasihati oleh Penggugat maka tergugat langsung tersinggung marah, dan mengumpat disertai dengan pemukulan yang dilakukan didepan umum, Tergugat tidak bisa menahan emosi, sebab setiap kali terjadi pertengkaran tergugat selalu memukul penggugat, baik di dalam rumah maupun didepan umum, sehingga anak-anak dari penggugat dan Tergugat merasa trauma atas kekerasan rumah tangga yang dilakukan tergugat tersebut, Tergugat merupakan pemakai narkoba aktif sejak sebelum menikah hingga sekarang, bahkan tergugat pernah dipenjara atas penyalahgunaan narkoba tersebut beberapa tahun yang lalu, Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada kedua orang tua Penggugat pada bulan Januari 2025, dikarenakan Tergugat sudah cocok dan tidak mau hidup bersama penggugat, Tergugat memiliki sikap yang sangat egois, karena apa yang menjadi kemauan dan keinginan Tergugat selama ini maka Penggugat harus mengikuti, namun sebaliknya apabila Penggugat menolak maka tergugat mengancam, sehingga Penggugat selama ini merasa dibawah ancaman tergugat, hal ini menyebabkan mental penggugat terganggu sebab selalu diselimuti rasa ketakutan, bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasihati Tergugat untuk lebih lembut kepada Penggugat, namun nasihat tersebut tidak pernah terwujud, bahkan sikap Tergugat semakin menjadi-jadi, maka dengan demikian unsur pertama atau adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, bahwa puncaknya terjadi pada bulan Februari 2025, dimana Tergugat menyiksa Penggugat di depan umum dengan cara memukul, mencekik dan menginjak kepala Penggugat disebabkan karena Tergugat tersinggung ketika Penggugat saat itu meminta Tergugat untuk menjemput anak sekolah namun tidak ditanggapi, sebab Penggugat tidak bisa menutup warung setiap kali menjemput anak, hingga akhirnya Penggugat meminta tolong kepada teman-teman Penggugat, hal tersebut membuat Tergugat marah dan merasa tidak dihargai, sehingga unsur kedua tidak ada harapan untuk rukun kembali juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara *in casu* para pihak terbukti terjadi perselisihan dan perkecokan sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya sejak bulan Februari 2025 sampai sekarang berpisah tempat tinggal, jika dihitung saat djatuhkan putusan bulan April 2025, maka pihak-pihak berpisah tempat tinggal selama 02 (dua) bulan lamanya, hal ini telah sesuai peraturan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, tentang pemberlakuan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, rumusan hukum Kamar Agama yang telah menetapkan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa Hakim, serta teman dekat Penggugat telah menasehati agar Penggugat mau kembali rukun dengan Tergugat namun sampai dengan tahap kesimpulannya Penggugat bertekat tetap menghendaki perceraian dengan Tergugat, kondisi demikian sesuai dengan unsur pertama perceraian karena perselisihan perkecokan yaitu Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya. Hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya”;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih **maslahat** dan memberi **kepastian hukum** daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan **madlorot** yang lebih besar dari **maslahatnya** bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan **kemadlorotan** perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang bahwa selanjutnya, Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya: “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”;

2. Bahwa Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara, maka dalam hal ini

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps.



perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan** dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتتغصت المعاش

Artinya: "*Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing perselisihan, serta kehidupan menjadi suram*";

3. Bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "*Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan*";

4. Bahwa oleh karena itu, Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps.



وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa juga sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 02 April 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”. Dan juga hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (**broken marriage**) antara lain: “Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal”, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah (**broken married**) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa: (d) “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain”, dan huruf (f) “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps.





*hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka gugatan cerai gugat Penggugat mempunyai dasar hukum, beralasan sehingga layak dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

### **Pertimbangan tuntutan Hak Asuh anak Penggugat**

Menimbang, bahwa selain menuntut cerai dari Tergugat, Penggugat dalam petitum 3 (tiga) juga menuntut Hak hadhonah, tuntutan Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 78 huruf (b) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 jo Pasal 24 ayat (2) huruf (b) Peraturan-Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 dimana Penggugat disamping menuntut cerai juga kumulasi dengan tuntutan hak hadhonah, tuntutan mana menurut Hakim dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan tentang Pengasuhan Anak atau Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai pemeliharaan anak, Majelis mempertimbangkan, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat didukung bukti surat P-3 tentang akta kelahiran anak serta keterangan para saksi Penggugat terbukti dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh 2 (satu) orang anak bernama: **ANAK 1**, perempuan, lahir di sumenep, tanggal 19 Mei 2015, dan **ANAK**

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 23 Januari 2024, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa ahwa secara psikologis, Penggugat yang mengandung anak tersebut selama 9 bulan dan melahirkan serta menyusui anak tersebut, sudah jelas anak lebih dekat dengan ibu kandungnya, anak tersebut tetap membutuhkan perawatan, perhatian, kehangatan dan belaian kasih sayang yang penuh dari ibu kandungnya dan fakta dalam persidangan terbukti bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
2. Bahwa fakta dipersidangan terbukti kedua anak tersebut saat sidang terakhir atau tanggal 30 April 2025, nyata-nyata dalam pemeliharaan, pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak"*;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yakni Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anaka Pasal 2, menegaskan bahwa asas dan tujuan pemeliharaan anak haruslah mengedepankan pada upaya perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:
  - a. Non diskriminasi;
  - b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan;
  - d. Penghargaan terhadap pendapat anak.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yakni Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, terkandung sebuah prinsip bahwa dalam pengasuhan anak, harus memperhatikan *"kepentingan anak semata"*,

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka maksud dan tujuan utama pemberian hak pemeliharaan anak dalam kaitan ini, harus mempertimbangkan dan memperhatikan segala hal yang kiranya dapat menjamin dan melindungi keperluan anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi;

6. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat, diperkuat bukti keterangan saksi Penggugat dan Tergugat terbukti benar bahwa puncaknya terjadi pada bulan Februari 2025, dimana Tergugat menyiksa Penggugat di depan umum dengan cara memukul, mencekik dan menginjak kepala Penggugat disebabkan karena Tergugat tersinggung ketika Penggugat saat itu meminta Tergugat untuk menjemput anak sekolah namun tidak ditanggapi, sebab Penggugat tidak bisa menutup warung setiap kali menjemput anak, hingga akhirnya Penggugat meminta tolong kepada teman-teman Penggugat, hal tersebut membuat Tergugat marah dan merasa tidak dihargai. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri, sejak saat itu praktis kedua anak tersebut dipelihara, diasuh sendiri oleh Penggugat;
7. Bahwa jika tanggal lahir anak Penggugat Tergugat dihubungkan dengan tanggal sidang terakhir perkara a quo ini yakni tanggal 30 April 2025, maka usia **ANAK 1**, perempuan, lahir di sumenep, tanggal 19 Mei 2015, hari ini berumur **09 tahun 11 bulan lebih 11 hari**, jika diasumsikan bahwa setiap bulan semuanya berjumlah 30 (tiga puluh) hari;
8. Bahwa jika tanggal lahir anak Penggugat Tergugat dihubungkan dengan tanggal sidang terakhir perkara a quo ini yakni tanggal 30 April 2025, maka usia **ANAK 2**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 23 Januari 2024, hari ini berumur **01 tahun 03 bulan lebih 07 hari**, jika diasumsikan bahwa setiap bulan semuanya berjumlah 30 (tiga puluh) hari;

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps.



9. Bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (b.) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: *"Dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya"*;
10. Bahwa penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (a.) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: *"Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*;
11. Bahwa dalam hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh *Imam Abu Dawud* dan *Al-Hakim* dalam *Kitab Kifayatul Ahyar*, yang artinya: *"Engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi"* dan dalam *Kitab l'anatuth Tholibin Juz IV* menyatakan yang artinya: *"Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda"*;
12. Bahwa doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam *Kitab Bajury* juz II halaman 195 yang Majelis Hakim mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضانتها

Artinya: *"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya"*;

13. Bahwa Demikian juga, doktrin *Kitab l'anatut tholibin* juz IV halaman 102 yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى المميز إن افترق أبواه من النكاح  
كان عند من اختياره منهما

Artinya: *"Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai usia mumayyiz, jika kedua orang tuanya bercerai, anak itu berada dalam asuhan salah satu diantara"*

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps.



*kedua orang tua yang dipilihnya”;*

14. Bahwa Majelis Hakim juga menyimpulkan berdasarkan keterangan saksi-saksinya, bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama: **ANAK 1**, perempuan, lahir di sumenep, tanggal 19 Mei 2015, dan **ANAK 2**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 23 januari 2024, terbukti masih dibawah umur / belum *mumayyiz*, sehingga tuntutan Penggugat telah memenuhi persyaratan hak hadhonah, oleh karenanya sudah sepatutnya Penggugat sebagai ibu kandung yang berhak mengasuh dan memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan hak asuh anak Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan karenanya patut untuk dikabulkan, dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai pemeliharaan anak dikabulkan, dengan menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK 1**, perempuan, lahir di sumenep, tanggal 19 Mei 2015, dan **ANAK 2**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 23 januari 2024, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (**PENGGUGAT**), dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat selaku ayah kandung bertemu, pokoknya diberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya untuk silaturahmi dengan anaknya selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat / ibu kandungnya, akan tetapi Penggugat harus memberikan akses dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat atau ayah kandung dari anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya, manakala Penggugat tidak memberikan kesempatan atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan Tergugat menuntut di Pengadilan Agama dan terhadap hak asuh anak yang telah dikabulkan

*Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps.*



Majelis Hakim ini dapat dipertimbangkan mencabut sekaligus mengalihkan hak pengasuhan anak ini dari Penggugat ke Tergugat;

Menimbang, bahwa hak asuh yang diberikan kepada Penggugat adalah hak fisik, yakni hak berupa kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hak asuh yang bertalian dengan hak dan tanggung jawab orang tua, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, seperti kewenangan untuk menentukan pendidikan anak dan mengawasi / memantau kesehatan anak tersebut adalah tetap menjadi hak dan tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974, orang tua tetap sebagai orang tua bagi anak, tidak ada lembaga perwalian, walaupun perkawinan orang tua sudah putus, ayah tetap sebagai ayah bagi anak dan ibu tetap sebagai ibu bagi anak;

### **Pembebanan kepada Tergugat atas nafkah anak secara *ex-officio***

Menimbang, bahwa selain itu terdapat fakta hukum bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama: **ANAK 1**, perempuan, lahir di sumenep, tanggal 19 Mei 2015, dan **ANAK 2**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 23 Januari 2024, yang anak tersebut saat ini masih belum dewasa. Hakim karena jabatannya (*ex officio*), perlu mempertimbangkan sendiri untuk membebankan kepada Tergugat akan kewajibannya memberi biaya hidup bagi anak tersebut yang saat ini yang belum dewasa (*vide* Pasal 41 huruf c Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juntis* Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan Sema Nomor 4 Tahun 2016), selanjutnya Majelis mempertimbangkan bahwa:

1. Bahwa tentang besaran nafkah anak, Hakim berpedoman kepada penghasilan Tergugat, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang–undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan: *“Pengadilan dapat mewajibkan kepadabekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu*

*Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps.*



*kewajiban bagi bekas isteri*“, junto Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA RI Nomor 14 Tahun 2016;

2. Bahwa Hakim juga mempertimbangkan usia anak Penggugat dan Tergugat yang saat perkara ini terakhir disidangkan tanggal 30 April 2025, yakni usia **ANAK 1**, dan **ANAK 2**, hari ini berumur **09 tahun** dan **01 tahun**, serta dikaitkan dengan **kebutuhan dasar** untuk usia kedua anak tersebut;
3. Bahwa Hakim mendasarkan pula dengan kaidah hukum / prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;
4. Bahwa dalam perkara a quo, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama: **ANAK 1**, perempuan, lahir di sumenep, tanggal 19 Mei 2015, dan **ANAK 2**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 23 Januari 2024, berada dalam asuhan Penggugat, oleh karena itu, dapatlah ditetapkan adanya kewajiban bagi Tergugat untuk membayar biaya hidup anak tersebut hingga anak tersebut mandiri atau sekurang-kurangnya berusia 21 tahun dengan kenaikan 10 % dalam setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa tentang jumlah yang harus diberikan Tergugat tersebut, Hakim dengan mendasarkan pengakuan Penggugat di depan sidang bahwa saat ini Tergugat mempunyai usaha buka warung Madura di Kabupaten Tabanan, dengan penghasilan bersih rata-rata Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka kepada Tergugat tersebut harus dihukum untuk

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya hidup kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut setiap bulan sekurang kurangnya sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa, atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut. Biaya mana setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen), sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini. Biaya tersebut tidak termasuk biaya-biaya keperluan insidetil anak tersebut, semisal pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa perintah pembayaran nafkah anak tersebut ditetapkan dalam diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Meski demikian, jumlah biaya tersebut tidak menutup adanya kewajiban Tergugat memberikan biaya-biaya bagi anak tersebut, yang sifatnya insidental dan darurat, khususnya berkaitan dengan keperluan pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Meski demikian, jumlah biaya tersebut tidak menutup adanya kewajiban Tergugat memberikan biaya-biaya bagi anak tersebut, yang sifatnya insidental dan darurat, khususnya berkaitan dengan keperluan pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan semuanya, maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talaq satu Ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama:
  - 4.1 **ANAK 1**, perempuan, lahir di sumenep, tanggal 19 Mei 2015, dan
  - 4.2 **ANAK 2**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 23 Januari 2024,Hak hadhonah diberikan kepada Penggugat (**PENGGUGAT**), dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut, Tergugat diberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya untuk mencurahkan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah kedua anak sebagaimana dictum nomor 4 di atas sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak ditambah kenaikan 10 % setiap tahun dari jumlah tersebut, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin sebelum usia 21 tahun;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

**Penutup**

Demikianlah diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Denpasar dalam persidangan secara elektronik, dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Zulkaidah 1446 Hijriyah oleh **Drs. Muhammad Noor, S.H.** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Hj. Lely Sahara, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti;

Hakim,

Ttd.

**Drs. Muhammad Noor, S.H.**

Panitera pengganti,

Ttd.

**Hj. Lely Sahara, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran: .....	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara: .....	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan: .....	Rp. 80.000,-
- Biaya PNBK .....	Rp. 20.000,-
- Biaya redaksi: .....	Rp. 10.000,-
- Materai: .....	Rp. 10.000,-
Jumlah: .....	Rp. 200.000,-
(dua ratus ribu rupiah)	

Halaman 41 dari 41 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Dps.